



NOTARIS
RINI YULIANTI, SH.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

Jakarta, 09 April 2026

Nomor : 039/NOT/IV/2026
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham
Luar Biasa

Kepada Yth.
Direksi
PT SOLUSI SINERGI DIGITAL Tbk.
Ruko Fatmawati Mas Blok III
Kav.328-329, Jl RS Fatmawati
No.20, Cilandak
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") PT SOLUSI SINERGI DIGITAL Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**"), yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 08 April 2026 di Mercure Jakarta Batavia, Ballroom, Lantai 1, Jalan Kali Besar No.44-46, ROA Malaka, Tambora, Jakarta Barat.

Rapat dibuka pada pukul 14.22 WIB dan ditutup pada pukul 15.19 WIB.

A. Mata Acara Rapat :

Persetujuan atas perubahan penggunaan dana hasil Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) Perseroan.

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

- | | | |
|----|----------------------------|----------------------|
| 1. | Bapak Hermansjah Haryono | Komisaris Utama |
| 2. | Bapak Doni Satiaji Soetadi | Komisaris Independen |
| 3. | Bapak Yune Marketatmo | Direktur Utama |
| 4. | Bapak Moh Mustaghfirin | Direktur |
| 5. | Bapak Shannedy Ong | Direktur |
| 6. | Bapak Andrew | Direktur |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak **3.114.818.303** saham yang merupakan **58,675%** dari **5.308.549.015** saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), telah terpenuhi;

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "*Electronic Opinions*".

Ada 4 (empat) pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

- Suara Yang Hadir : **3.114.818.303** saham
- Suara Tidak Setuju : **1.373.800** saham
- Suara Abstain : **69.800** saham
- Jumlah Suara SETUJU sebanyak **3.113.444.503** saham atau mewakili **99,95%** dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

- I. Dana hasil PMHMETD I Perseroan, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk:
 1. Sebesar Rp5.890.000.000.000,- (lima triliun delapan ratus sembilan puluh miliar Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan setoran modal kepada entitas anak yaitu PT Jaringan Infra Andalan ("JIA"), yang mana seluruh dana tersebut akan digunakan JIA untuk setoran modal dalam PT Telemedia

Komunikasi Pratama ("TKP"), yang mana rincian penggunaan dana oleh TKP adalah sebagai berikut:

- a. Rp5.065.218.000.000,- (lima triliun enam puluh lima miliar dua ratus delapan belas juta Rupiah) untuk pengadaan perangkat CPE (Customer Premises Equipment) dan perangkat RAN (Radio Access Network) terkait proyek FWA (Fixed Wireless Access) yang dijalankan oleh TKP;
 - b. Sebesar Rp403.764.000.000,- (empat ratus tiga miliar tujuh ratus enam puluh empat juta Rupiah) untuk pembayaran biaya IPFR Tahunan terkait hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin pita frekuensi radio 1,4 GHz untuk tahun IPFR ke-2;
 - c. Dan sisanya sebesar Rp421.018.000.000,- (empat ratus dua puluh satu miliar delapan belas juta Rupiah) akan digunakan sebagai modal kerja proyek FWA (Fixed Wireless Access) untuk mendukung kesiapan operasional dan pengembangan layanan, yang meliputi pembelian perlengkapan penunjang, penyewaan tower, penyewaan infrastruktur jaringan, biaya pengembangan dan peningkatan layanan, biaya pemasaran dan akuisisi pelanggan, biaya pelatihan sumber daya manusia, serta biaya overhead operasional lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan proyek FWA.
2. Sisanya akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja, termasuk namun tidak terbatas untuk biaya pembelian perlengkapan penunjang, biaya pengembangan layanan, biaya pemasaran, biaya pelatihan serta biaya overhead lainnya
- II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan penggunaan dana hasil PMHMETD I Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, notaris tertanggal 08 April 2026 Nomor 1.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK 15/2020.

Hormat saya,



RINI YULIANTI, SH.
Notaris di Jakarta Timur